



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 66/Pdt. G.S/2024/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Novi Ristanto Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
2. Elly Fina Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Muthohar Kantor Cabang BRI Pati, Unit Wegil;
3. Suharno Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Wegil;
4. Yanuar Arif Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Wegil;
5. Mila Kartika Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia Siwi (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
6. Toni Nugroho Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
7. Kurnia Destriani Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 1072 -KC-III/MKR/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Wegil yang beralamat di Jalan Sukolilo - Babalan, Jepatan, Wegil Kec. Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan :

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nama : SAIKUL AMIN ;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Pati, 27-07-1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Tempat Tinggal : Dk Karang Anyar RT. 003 RW. 001, Desa Baleadi,
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

II Nama : SULASTRIYANI ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 17-03-1995 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Dk Karanganyar RT. 003 RW. 001, Desa Baleadi,
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

III Nama : SRI ASIH ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 14-07-1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Dk Karang Anyar RT. 003 RW. 001, Desa Baleadi,
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah Register Nomor 66/Pdt. G/2024/PN Pti tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 95265705/8071/08/2022 tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2022, selanjutnya disebut SPH ;

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75,000,000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6(Enam) bulan terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023, dan diperpanjang jangka waktu tambah 6(enam) bulan menjadi sampai tanggal 25 Agustus 2023, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 25 Agustus 2023 seluruhnya sebesar Rp. 119.063.097,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 75,000,000,- ;

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 44,063,097,- ;
3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat III, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 02663/Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Sri Asih ;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. 95265705/8071/08/2022 tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2022, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 119.063.097,- paling lambat tanggal 25 Agustus 2023 kepada Penggugat ;
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp. 119.063.097,- untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ;



6. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.105 KC-III/UNIT/11/2023 tertanggal 14 November 2023 ;
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.121 /UNIT/VIII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 ;
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 36 KC-VIII/UNIT/03/24 tertanggal 08 Maret 2024 ;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak ;
 - (a) Surat Pengakuan Hutang No. 95265705/8071/08/2022 tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2022 yang telah di tanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
 - (b) Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah menandatangani syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi: "*dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang telah disepakati para pihak dalam surat pengakuan hutang penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya ;*
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan



wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 119.063.097,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 75,000,000,- ;

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 44,063,097,- ;

10. Bahwa sesuai pasal 1B1 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatanya ;
11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibanya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 02663/Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Sri Asih, dengan luas 90 m² berdasarkan Surat Ukur No.02236/Baleadi/2021 tanggal 27-09-2021 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat ;
12. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. 95265705/8071/08/2022 tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2022 ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6(Enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 119.063.097,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 75,000,000,- ;

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 44,063,097,- ;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat, dan yang berhutang/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan /mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang, Tergugat I dan Tergugat II, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. (Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) bukti P-1) ;

- Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II (Pasal 11 ayat (8) bukti P-2) ;

2. P - 2 : Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;

3. P - 3 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 25 Agustus 2022;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-4 dan P-5 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: : No. 95265705/8071/08/2022 tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2022 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P – 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 membuktikan bahwa Tergugat III adalah debitur yang menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 02663/Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Sri Asih ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sri Asih;

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III ;
9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-8 s/d P-9 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Sri Asih, luas 90 m2 yang terletak di Desa Baleadi menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi ;
10. P - 10 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Maret 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P - 11 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Maret 2024 ;

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 dan P-11 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 06 Maret 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 119.063.097,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 75,000,000,- ;

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 44,063,097,- ;

12. P - 12 : Surat Peringatan 1 No. B.105 KC-III/UNIT/11/2023 tertanggal 14 November 2023 ;

13. P - 13 : Surat Peringatan 2 No. B.121 /UNIT/VIII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 ;

14. P - 14 : Surat Peringatan 3 No. B.36 KC-VIII/UNIT/03/24 tertanggal 08 Maret 2024 ;

Keterangan singkat:

Bukti P-12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 95265705/8071/08/2022 tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95265705/8071/08/2022 tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2022;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02663/Desa Baleadi, atas nama Sri Asih, luas 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 16-08-2021, No. 02236/Baleadi/2021 ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 119.063.097,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan No. 02663/Desa Baleadi, atas nama Sri Asih, luas 90 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 02236/Baleadi/2021 tanggal 16-08-2021, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan dan kemudian Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang diajukan secara tertulis di depan persidangan dengan alasan-alasan karena kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan dengan demikian Penggugat menganggap gugatan ini tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat sepenuhnya, dan oleh karena belum ada jawaban dari Para Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S /2024/PN. Pti, dari daftar register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor Register 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor Register 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti, tersebut dari daftar register perkara Perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan sederhana ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh NUNY DEFIARY, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti. tanggal 29 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh HANIK MAGHFIROH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

HANIK MAGHFIROH, S.H.

NUNY DEFIARY, SH

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------|-------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/atk | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pengiriman surat tercatat | : Rp. | 120.000,00 |
| 4. Biaya penggandaan | : Rp. | 36.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp. | 50.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)